



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa sistem pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik hingga tingkat desa;
 - bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di tingkat desa diperlukan aparatur pemerintahan desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup di masyarakat.
 - bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 11a. Pengalaman Bekerja adalah kegiatan bekerja yang pernah atau sedang dilakukan pada pemerintahan desa atau lembaga desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah suatu proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi.
17. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk menyelenggarakan seleksi Calon Perangkat Desa.
18. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk memperoleh Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi menjadi Perangkat Desa.

- a. pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. pendaftaran dan penerimaan berkas Bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa jika belum ada 2 (dua) orang yang mendaftar; dan
 - d. penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Tim Seleksi mulai melaksanakan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan pendaftaran.
 - (3) Tim Seleksi menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (4) Bakal Calon Perangkat Desa melaksanakan pendaftaran melalui Tim Seleksi dengan mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan dibatasi 1 (satu) orang hanya mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
 - (5) Tim Seleksi menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat Desa yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan.
 - (6) Pelaksanaan penjurangan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang bakal calon.
 - (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) Bakal Calon yang mendaftar, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ada 2 (dua) Bakal Calon yang mendaftar, seleksi Calon Perangkat Desa pada formasi jabatan dimaksud ditunda pada tahap seleksi yang akan dilaksanakan di kemudian hari yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Ketentuan huruf a ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tahap pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. laporan data Calon Perangkat Desa dan permohonan fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga yang akan melaksanakan seleksi kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat;

- c. ujian wawancara dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen); dan
 - d. pengalaman bekerja di lembaga Desa setempat dengan bobot nilai paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- (3) Ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk praktek Pidato.
 - (4) Pengalaman bekerja di lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mendapat nilai paling tinggi 20 % (dua puluh persen) yang diatur dengan tabel bantu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (5) Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa memiliki pengalaman bekerja lebih dari satu lembaga desa, maka yang digunakan adalah nilai pengalaman bekerja tertinggi.
 - (6) Penentuan nilai pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengisian Calon Perangkat Desa berdasarkan kelengkapan dokumen Calon Perangkat Desa yang hasilnya diserahkan kepada pihak ketiga yang waktunya sebelum pelaksanaan ujian.
 - (7) Total nilai kumulatif tertinggi hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 (seratus).
 - (8) Hasil seleksi Calon Perangkat Desa berupa nilai dan peringkat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah.
 - (9) Dalam hal terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan seleksi ulang dalam bentuk ujian tertulis untuk Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi yang sama tersebut pada hari itu juga.
 - (10) Batas nilai standar kelayakan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa adalah mendapatkan nilai kumulatif hasil ujian paling rendah 55 (lima puluh lima).
 - (11) Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat Desa setempat pada hari yang sama dengan pelaksanaan seleksi dengan menyampaikan secara langsung dan/atau menempel pada tempat umum yang mudah diakses masyarakat, melalui media sosial milik Desa atau diumumkan pada *website* milik Desa yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berwenang untuk melakukan penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa yang ditetapkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa merupakan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi atau peringkat pertama dari hasil seleksi.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah adanya laporan dari Tim Seleksi.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Kepala desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (9) Kepala Desa melantik Perangkat Desa hasil seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

7. Ketentuan huruf m ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat melalui mutasi jabatan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan sisa masa jabatan paling singkat 4 (empat) tahun; dan
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat lamaran menjadi Sekretaris Desa yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. surat pernyataan bermeterai tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;
 - e. surat pernyataan tidak sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - g. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi pejabat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jika berupa akta kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
 - j. surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;

- l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - m. surat rekomendasi dari Kepala Desa untuk mengikuti Mutasi Pengisian Sekretaris Desa.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membentuk Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa keanggotaannya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa;
 - c. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa menyusun jadwal dan tata tertib Seleksi Calon Sekretaris Desa;
 - d. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dari Perangkat Desa dalam Pemerintah Desa setempat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;
 - e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak ada yang mendaftar, seleksi Calon Sekretaris Desa dimaksud ditunda pada tahap seleksi yang akan dilaksanakan melalui mekanisme penjangkaran dan penyaringan dari masyarakat umum yang dijadwalkan lebih lanjut;
 - f. Dalam hal telah terdapat pendaftar, Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa melakukan penelitian dan/atau klarifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Sekretaris Desa;
 - g. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa mengumumkan Calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat;
 - h. Pelaksanaan seleksi mutasi pengisian sekretaris desa yang memenuhi syarat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - i. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perguruan tinggi dan atau lembaga yang berkompeten, profesional, independen serta telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Daerah;

- j. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa dan pihak ketiga menyepakati segala hal dalam penyelenggaraan seleksi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
- k. Dalam pelaksanaan kerjasama pelaksanaan seleksi antara Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf h, keseluruhan proses seleksi dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa intervensi dari pihak manapun;
- l. Uji kompetensi calon Sekretaris Desa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama dengan menjaga transparansi, profesionalisme dan hasil seleksi harus dapat diketahui pada hari itu juga;
- m. Uji kompetensi calon Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf l meliputi:
 - 1. nilai pengalaman dan pendidikan dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen);
 - 2. ujian tertulis dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen); dan
 - 3. ujian praktek bekerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- n. Nilai pengalaman dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf m angka 1 didasarkan pada masa kerja, pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa dan tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen) dengan Tabel Bantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Penentuan nilai pengalaman dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf n, dilakukan oleh Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa berdasarkan kelengkapan dokumen Calon Sekretaris Desa yang hasilnya diserahkan kepada pihak ketiga yang waktunya sebelum pelaksanaan uji kompetensi;
- p. Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf m angka 2 meliputi pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum;
- q. Ujian praktik bekerja berupa praktik komputer dan protokoler acara;
- r. Hasil uji kompetensi berupa nilai dan peringkat Calon Sekretaris Desa yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan terendah;

- s. Pihak ketiga menyusun hasil uji kompetensi dengan nilai kumulatif tertinggi 100 (seratus);
- t. Pihak ketiga membuat berita acara serah terima dokumen hasil uji kompetensi Calon Sekretaris Desa kepada Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa pada hari itu juga dengan tembusan Camat;
- u. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa mengumumkan hasil uji kompetensi pada hari itu juga;
- v. Batas nilai standar kelayakan untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa adalah mendapatkan nilai kumulatif hasil uji kompetensi paling rendah 60 (enam puluh);
- w. Apabila pelaksanaan mutasi pengisian sekretaris desa mendapatkan nilai kumulatif hasil uji kompetensi kurang dari batas nilai standar kelayakan sebagaimana tersebut pada huruf v, maka selanjutnya pengisian jabatan sekretaris desa dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan dari masyarakat umum;
- x. Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa melaporkan pelaksanaan rangkaian uji kompetensi kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari kalender setelah menerima hasil uji kompetensi;
- y. Berdasarkan hasil seleksi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat x, Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah adanya laporan dari Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa;
- z. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Sekretaris Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- aa. Kepala desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Sekretaris Desa;
- bb. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;
- cc. Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Sekretaris Desa;
- dd. Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Sekretaris Desa; dan

ee. Kepala Desa melantik Sekretaris Desa hasil seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD dan konsultasi kepada Camat secara tertulis.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang lain ditunjuk sebagai Pelaksana Harian oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara dan belum ditetapkan Pelaksana harian, pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa memberikan teguran lisan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;

- b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah teguran lisan tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan I (kesatu) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Peringatan I (kesatu) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan II (kedua) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- d. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Peringatan II (kedua) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan III (ketiga) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- e. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Peringatan III (ketiga) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa melaksanakan koordinasi dengan BPD untuk mengambil langkah tindak lanjut pemberhentian sementara kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
- f. pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e berlaku akumulatif selama perangkat desa menjabat.
- g. Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis;
- h. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa;
- i. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf g didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- j. Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;
- k. Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat;
- l. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- m. Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf k adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau 1 (satu) bulan;
- n. Kepala Desa melaporkan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan; dan
- o. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l tidak melaksanakan tindak lanjut perbaikan, Kepala Desa melaksanakan pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan;

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat secara tertulis.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- (4) Perangkat desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah perangkat desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, menderita sakit parah atau tidak diketahui keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (5) Perangkat desa yang diberhentikan karena menderita sakit parah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (6) Hasil konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana tersebut pada ayat (1) berupa rekomendasi tertulis dari Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa.
- (8) Bupati melakukan evaluasi atas usulan Pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- (9) Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati.
- (10) Kepala Desa menunjuk perangkat desa lain sebagai Pelaksana Tugas perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana tersebut pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (11) Perangkat desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta mendapatkan hak sebagai Sekretaris Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA
 PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TABEL BANTU PENILAIAN PENGALAMAN KERJA
 CALON PERANGKAT DESA

NO	KRITERIA	NILAI
1.	Nilai Pengalaman menjadi Staf di Pemerintah Desa setempat:	
	a. Masa kerja lebih dari 5 tahun	20
	b. Masa kerja sampai dengan 5 tahun	15
2.	Nilai Pengalaman menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa:	
	Masa kerja kurang dari dan sama dengan 3 tahun	3
	Masa kerja kurang dari 6 tahun dan lebih dari 3 tahun	5
	Masa kerja lebih dari 6 tahun	10
3.	Nilai Pengalaman menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa: RT, RW, PKK, Posyandu, LPMD, Karang Taruna:	
	Masa kerja kurang dari dan sama dengan 6 tahun	3
	Masa kerja lebih dari 6 tahun	5
4.	Nilai Pengalaman menjadi Anggota Satlinmas:	
	Masa kerja kurang dari dan sama dengan 6 tahun	3
	Masa kerja lebih dari 6 tahun	5
5.	Nilai Pengalaman menjadi Pengurus BUMDES/ KDMP:	
	Masa kerja kurang dari dan sama dengan 6 tahun	3
	Masa kerja lebih dari 6 tahun	5
6.	Nilai Pengalaman menjadi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia, PPKBD/ SKD	3
7.	Nilai Pengalaman menjadi Pengurus Kelompok Tani/ Gapoktan/ KWT	3

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA
 PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN DESA

TABEL BANTU NILAI PENGALAMAN DAN PENDIDIKAN
 UJI KOMPETENSI CALON SEKRETARIS DESA

NO.	KRITERIA	NILAI
1.	Nilai Pengalaman berdasarkan masa kerja sebagai Perangkat Desa:	
	a. masa kerja lebih dari 15 tahun	8
	b. masa kerja lebih dari 10 tahun s.d 15 tahun	6
	c. masa kerja lebih dari 5 tahun s.d 10 tahun	4
	d. masa kerja antara 1 tahun s.d 5 tahun	2
2.	Nilai Pengalaman berdasarkan pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa:	
	a. pernah dimutasi/ menjadi pelaksana tugas lebih dari 2 jabatan	6
	b. pernah dimutasi/ menjadi pelaksana tugas pada 2 jabatan berbeda	4
	c. tidak pernah dimutasi/ menjadi pelaksana tugas	2
3.	Nilai berdasarkan tingkat pendidikan:	
	a. Pendidikan terakhir D.IV/S-1/S-2	6
	b. Pendidikan terakhir D.I/D.II/D.III	4
	c. Pendidikan terakhir SMA/ sederajat	2
JUMLAH NILAI PENGALAMAN		...

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA